



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO**

Jl. Zipur Desa Air Anyir Kecamatan Merawang – Kabupaten Bangka 33712  
Telp. 0717-9106750 (IGD)/0717-9106753 (TU), Fax : 0717-9106754, Website : rsup.babelprov.go.id  
Email : rspsoekarno@yahoo.co.id



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR : 188.4/ 059 /RSUDP/2020

TENTANG

PENUNJUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan tuntutan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintah daerah yang baik, bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- b. Bahwa dalam rangka memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi agar berjalan efektif, efisien, terukur, konsisten dan berkelanjutan diperlukan sebuah Tim konsisten dan berkelanjutan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penunjukan Tim Reformasi Birokrasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 3 Seri E;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 3 Seri E;
8. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 98 Tahun 2017 Tentang Pembentukan & Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 3 Seri A);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 3 Seri A);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Tim Reformasi Birokrasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi bertugas sebagai berikut :

### **Pengarah :**

1. Memberikan arahan mengenai program Reformasi Birokrasi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### **Kelompok Kerja :**


1. Membantu tugas-tugas Pengarah.
2. Mensosialisasikan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Melakukan koordinasi demi kelancaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### **Sekretariat :**

1. Menyiapkan semua administrasi untuk kelancaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Mengumpulkan bukti-bukti dalam bentuk soft Copy dan Hard Copy untuk mendukung PMPRB di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- KETIGA : Tim Reformasi Birokrasi ini bertanggung jawab Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangka  
Pada Tanggal : 29 Mei 2020  
DIREKTUR RSUD (H.C.) Ir. SOEKARNO  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



dr. H. ARMAYANI S, Sp.B  
PEMBINA Tk.1/IVb  
NIP. 19661021 199803 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4. Kepala Dinas Kesehatan Bangka Belitung

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG


NOMOR : 188.4 / 059 /RSUDP/ 2020

TANGGAL : 29 Mei 2020

PENUNJUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- Pengarah : Direktur
- Ketua Tim Pokja : Kepala Bagian TU dan Keuangan
- Sekretaris : Kasubbag Kepegawaian
- Kelompok Kerja : 1. Kepala Bidang Pelayanan  
2. Kepala Bidang Sarana  
3. Kepala Bidang Keperawatan
- Anggota : 1. Kasubbag Umum dan Informasi  
2. Kasubbag Keuangan  
3. Kasi Pelayanan Medis  
4. Kasi Penunjang Medis  
5. Kasi Sarana Medis  
6. Kasi Sarana Non Medis  
7. Kasi Rawat Jalan  
8. Kasi Rawat Inap dan Intensive

DIREKTUR RSUD Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



dr. H. ARMAYANI S, Sp.B  
PEMBINA Tk.1/IVb  
NIP. 19661021 199803 1 003